



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 216/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN TANAH
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pengadaan tanah di Wilayah Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
9. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);




MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- pengadaan tanah untuk bangunan gedung di Kecamatan Murung Pudak;
 - pengadaan tanah untuk relokasi Kantor Desa/Kelurahan Tanjung;
 - pengadaan tanah untuk resapan air di belakang Mapolres Tabalong Kecamatan Murung Pudak.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - melakukan inventarisasi dan identifikasi lokasi rencana pembangunan;
 - penetapan penilai;
 - musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - pemberian ganti kerugian;
 - penitipan ganti kerugian;
 - pelepasan objek pengadaan tanah;
 - pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
 - pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
 - penyerahan hasil pengadaan tanah.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan agenda tahapan persiapan pengadaan tanah yang terkait operasional, koordinasi, administrasi dan fasilitasi; dan
 - membantu dan melaksanakan tugas lainnya atas permintaan Tim Pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah.
- KELIMA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2025.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah

Daerah/Pemerintah Kota (2.10.05.2.01) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISYAGAN	

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 9 April 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 216/2025
TANGGAL 4 Juni 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN
TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DI KECAMATAN MURUNG PUDAK
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A.	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah :	
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota
3.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
6.	Camat Murung Puduk	Anggota
7.	Kepala Desa Maburai	Anggota
B.	Sekretariat Tim Pengadaan Tanah :	
1.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Sekretariat
2.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Sekretariat
3.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Sekretariat
4.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Sekretariat
5.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Sekretariat
6.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 8 (delapan) orang	Sekretariat

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 216/2025
TANGGAL 4 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN
TANAH UNTUK RELOKASI KANTOR DESA/KELURAHAN
KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A.	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah :	
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota
3.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bidang Cipta Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
6.	Camat Tanjung	Anggota
7.	Lurah Tanjung	Anggota
B.	Sekretariat Tim Pengadaan Tanah :	
1.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Bidang Pertanahan Kab. Tabalong	Sekretariat
2.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Sekretariat
3.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Sekretariat
4.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Sekretariat
5.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Sekretariat
6.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 8 (delapan) orang	Sekretariat

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 4

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 214/2025
 TANGGAL 4 Juni 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN
 TANAH UNTUK RESAPAN AIR DI BELAKANG KANTOR MAPOLRES TABALONG
 KECAMATAN MURUNG PUDAK

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A.	Tim Pelaksana Pengadaan Tanah:	
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Ketua
2.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota
3.	Kepala Bidang PSU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota
5.	Camat Murung Puduk	Anggota
6.	Lurah Pembataan	Anggota
B.	Sekretariat Tim Pengadaan Tanah :	
1.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Sekretariat
2.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Sekretariat
3.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Sekretariat
4.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Sekretariat
5.	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Sekretariat
6.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong 8 (delapan) orang	Sekretariat

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
BID/KABAG	
SI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI